



KEPALA DESA SUMBERJATIPOHON
KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SUMBERJATIPOHON
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUMBERJATIPOHON
TAHUN ANGGARAN 202

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERJATIPOHON

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945;
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
- 04 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri Deesa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana Di Ubah 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 190./Pmk/.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa;
Peraturan bupati grobogan nomor 15 tahun 2021 tentang standar harga satuan tahun anggaran 2022;
Peraturan bupati grobogan nomor 10 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2022 (berita daerah kabupaten grobogan tahun 2022 nomor 10);
- 13 Tambahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19);
- 14 Tambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba (P4GNPN);
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Grobogan Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 32);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Peaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11).
- 19 Surat Edaran Bupati Grobogan No 412.2/3287.2/2022 Tanggal 20 September 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJATIPOHON
dan
KEPALA DESA SUMBERJATIPOHON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJATIPOHON TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERJATIPOHON Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

| | | ANGGARAN | REALISASI |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 3,063,514,500,00 | 3,030,147,136,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 3,059,904,188,00 | 3,007,981,000,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | 3,610,312,00 | 22,166,136,00 |
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | Rp | 1,389,688,00 | 1,389,688,00 |
| b. Pengeluaran | Rp | 5,000,000,00 | 00,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | (3,610,312) | 1,389,688,00 |
| SILPA | Rp | 0,00 | 23,555,824,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberjatipohon.

Ditetapkan di : SUMBERJATIPOHON

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA,

ENI ENDARWATI



Diundangkan di : SUMBERJATIPOHON

Pada tanggal : 4 Januari 2023

PJS.SEKERTARIS DESA

MUHAMAD UMRON

LEMBARAN DESA SUMBERJATIPOHON NOMOR 01 TAHUN 2023